Nomor: 001461

LAMDIK

Sertifikat Akreditasi

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan LAMDIK No. 1079/SK/LAMDIK/Ak-I/D/IX/2023
Program Studi Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur memenuhi syarat peringkat akreditasi

UNGGUL

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 30 September 2027

Jakarta, 27 September 2023
Ketua Umum,

Muchlas Samani

KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

NOMOR: 1079/SK/LAMDIK/Ak-I/D/IX/2023

TENTANG

PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR DARI AGENTUR FÜR QUALITÄTSSICHERUNG DURCH AKKREDITIERUNG VON STUDIENGÄNGEN E.V.

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa Program Studi Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur telah mendapatkan akreditasi internasional dari Agentur für Qualitätssicherung Durch Akkreditierung Von Studiengängen E.V. yang berlaku sampai dengan 30 September 2027

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional setara dengan peringkat Akreditasi Unggul dan ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur dari Agentur für Qualitätssicherung Durch Akkreditierung Von Studiengängen E.V..

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25/SK/LAMDIK/I/2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang penyetaraan Peringkat Akreditasi Internasional Program Studi Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/B/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
10. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB. LAMDIK/I/2021;
11. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR DARI AGENTUR FÜR QUALITÄTSSICHERUNG DURCH AKKREDITIERUNG VON STUDIENGÄNGEN E.V.

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur yang diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional Agentur für Qualitätssicherung Durch Akkreditierung Von Studiengängen E.V. pada tanggal 27 Februari 2023 setara dengan peringkat akreditasi:

UNGGUL

KEDUA : Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2027.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

Ketua Umum,

Muchlas Samani

BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 644/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019, menyatakan bahwa

Program Studi **Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan**, Pada Program Doktor **Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur**

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 2 - April - 2019 sampai dengan 2 - April - 2024

Jakarta, 2 - April - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif